



## ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 31/PUU-XIV/2016 MENGENAI UJI MATERIIL PASAL 15 AYAT (1) & AYAT (2) UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH

**Dinar Batang Taris**

(S1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya)

[dinarbatangtaris04@gmail.com](mailto:dinarbatangtaris04@gmail.com)

**Hananto Widodo**

(S1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya)

[hanantowidodo@unesa.ac.id](mailto:hanantowidodo@unesa.ac.id)

### Abstrak

Ketentuan pembagian pengelolaan urusan pemerintah bidang pendidikan telah dijelaskan pada Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) serta Lampiran huruf A Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam ketentuan ini pembagian urusan pemerintah bidang pendidikan dalam sub manajemen pendidikan telah dialihkan menjadikan sentralistik diberikan kepada pemerintah provinsi. Namun, ketentuan tersebut menyebabkan munculnya permohonan uji materi (judicial review) ke Mahkamah Konstitusi karena dianggap bertentangan dengan Pasal 18 UUD NRI 1945. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis pertimbangan hakim dan untuk mengetahui akibat hukum dari putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-XIV/2016. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konsep. Jenis bahan hukum penelitian ini terdiri dari pendekatan hukum primer, pendekatan sekunder, dan bahan non-hukum. Teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan studi kepustakaan. Teknik analisis menggunakan metode preskriptif. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa pertimbangan hakim dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-XIV/2016, pendidikan menengah menjadi target tanggung jawab pemerintah daerah khususnya kabupaten/kota yang mana untuk menyamakan visi dengan baik wajib belajar 12 tahun lebih dari standar nasional dan memperhatikan kekhususan maupun keberagaman disetiap daerah di Indonesia. Dengan demikian, kewenangan pendidikan menengah dikelola Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota lebih tepat. Pemerintah Kabupaten/Kota dianggap memiliki progres baik dengan ketentuan sebelumnya desentralisasi pendidikan sebelum menjadi pendidikan yang sentralistik. Ketentuan pengalihan kewenangan pengelolaan pendidikan menengah merupakan kebijakan hukum terbuka namun, tidak melanggar moralitas, rasionalitas, ketidakadilan yang tidak toleran. Kata Kunci: kewenangan, pendidikan menengah, pemerintahan daerah

### **Abstract**

*Provisions on the division of management of government affairs in the education sector have been explained in Article 15 paragraph (1) and paragraph (2) and Appendix letter A of Law No. 23 of 2014 concerning Regional Government. In this provision the division of government affairs in the education sector within the education sub-management has been transferred to be centralized given to the provincial government. However, the provision caused a judicial review to the Constitutional Court because it was considered contrary to Article 18 of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. The purpose of this study was to analyze judges' considerations and find out the legal consequences of the Constitutional Court decision No. 31 / PUU-XIV / 2016 . This study uses a type of normative juridical research using a legal approach, a case approach, and a conceptual approach. The type of legal material of this study consists of primary legal approaches, secondary approaches, and non-legal materials. Legal materials collection techniques use library research. The analysis technique uses prescriptive methods. The results of the study and discussion show that judges in the decision of the Constitutional Court Number 31 / PUU-XIV / 2016, secondary education is the target of the responsibility of local governments, especially districts / cities, which equates vision with both 12-year compulsory education more than national standards and pay attention specificity and diversity in each region in Indonesia. Thus, the authority of secondary education managed by the District / City Government is more appropriate. District / city governments are considered to have good progress with the previous provisions of decentralization of education before becoming centralized education. Provisions for the transfer of authority for the management of secondary education are open legal policies but do not violate morality, rationality, intolerance injustice.*

**Keywords:** *authority, secondary education, regional government*

### **PENDAHULUAN**

Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disahkan pada 30 September 2014 dan diundangkan pada tanggal 2 Oktober 2014 yang sesuai pada peraturan peralihan ditetapkan 2 tahun setelahnya yakni pada tahun 2016. Salah satu pembaharuan ketentuan dalam undang-undang tersebut adalah diberlakukannya pengalihan kewenangan pengelolaan pendidikan menengah seperti yang sudah diketahui yaitu SMA dan SMK yang dulunya dari kabupaten/kota dialihkan ke pemerintahan provinsi.

Perubahan pengalihan kewenangan pengelolaan pendidikan menengah oleh pemerintah pusat menurut Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah (selanjutnya disingkat Dirjen Dikdasmen), Kemendikbud, Hamid Muhammad, beralasan bahwa pemerintah daerah supaya lebih konsentrasi dan fokus kepada penanganan dalam membenahan pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini (PAUD) dan pendidikan masyarakat (DIKMAS). Alasan lain pengalihan pengelolaan kewenangan tersebut pada Pemerintah provinsi dapat lebih memprioritaskan pendidikan menengahnya serta diharapkan mampu menuntaskan program yang dicanangkan pemerintah pusat, yakni wajib belajar 12 (dua belas) tahun. Personel, pembiayaan, sarana dan prasarana, serta dana (P3D) merupakan cakupan pengalihan pengelolaan pendidikan menengah tersebut. Dalam Lampiran Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 telah ditentukan kewenangan pemerintah dalam bidang pendidikan.

Pemicu munculnya pro dan kontra terhadap aturan baru mengenai kewenangan pengelolaan pendidikan menengah tersebut yakni kebijakan yang ditetapkan.

Sehingga diajukannya permohonan pengujian materiil (*judicial review*) oleh beberapa wali murid di Surabaya dan walikota asal Blitar yang meminta kepada Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan bahwa pembagian kewenangan pengelolaan pendidikan menengah sesuai lampiran angka 1 huruf A Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tersebut tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat, melainkan kewenangan pengelolaan pendidikan sekolah menengah tersebut ada

pada kewenangan pemerintah kabupaten/kota. Dikarenakan selama ini penanganan kewenangan itu ada

pada pemerintah kabupaten/kota diketahui tidak mengalami kendala atau masalah yang berarti bahkan ditangani dengan baik salah satu contohnya di Kota Surabaya dan Blitar memberikan penyelenggaraan pendidikan menengah secara gratis.

Alasan dilakukan beberapa pemohon tersebut sebab merasa dirugikan dengan adanya ketentuan baru tersebut, dengan tidak bisanya menyelenggarakan pendidikan gratis, tidak dapat memperhatikan secara khusus terhadap keragaman kota, tidak dapat menerapkan kurikulum yang menyesuaikan muatan lokalnya, dan dana pendidikan menengah tidak dapat lagi dialokasikan. Hal tersebut dapat dilihat pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang sudah dialokasikan pemerintah kota Surabaya. Anggaran dana pendidikan dibeban beberapa tahun sebelum dan sesudah adanya Pasal 15 ayat (1) & ayat (2) tersebut menjadi tolak ukur bahwa anggaran dana yang Pemerintah Kota Surabaya berikan lebih besar daripada yang diberikan pemerintah provinsi di setiap tahunnya. Hal ini dibuktikan setahun sebelum diberlakukannya Pasal tersebut yakni di tahun 2015 Pemerintah Kota Surabaya telah menganggarkan dana

sebesar Rp. 988.500 per siswa per tahunnya. Kemudian di tahun 2016 anggaran dana pendidikan sebesar Rp. 2.572.100 per siswa per tahunnya. Kemudian di tahun 2017 Pemerintah Kota Surabaya juga menganggarkan dana sebesar Rp. 8.561,8 M dan itu hanya untuk siswa di Kota Surabaya yang diketahui hanya mencakup beberapa wilayah dan tidak sebesar pembagian dana di Pemerintah Provinsi. Namun dengan beralihnya kewenangan diberikan ke Pemerintah Provinsi akan menjadikan semakin berkurangnya pelayanan yang sudah pernah diberikan oleh Pemerintah Kota Surabaya. Dengan demikian, kewenangan pemerintah kabupaten/kota sudah tidak lagi dapat mengalokasikan anggaran untuk pengelolaan pendidikan menengah. Oleh karena itu, hal tersebut dapat dirasakan masyarakat dampaknya.

Pengajuan permohonan yang dilakukan oleh 4 (empat) wali murid asal Kota Surabaya dengan diwakili oleh kuasa hukum mereka yaitu Edward Dewaruci menyatakan bahwa beberapa hal apabila pasal yang dimaksudkan dalam pengelolaan sekolah menengah tersebut tidak memperhatikan kabupaten/kota dimungkinkan akan merugikan wali murid dengan tidak didapatnya lagi pelayanan secara baik di sekolah-sekolah yang ada. Menurut hakim ketua dalam pertimbangan putusannya pengelolaan sekolah menengah tersebut dialihkan dikarenakan sesuai atau sejalan dengan prinsip akuntabilitas, efisiensi, dan eksternalitas, dan kepentingan strategi nasional. Selain itu juga pengelolaan pendidikan sekolah menengah pemerintahan provinsi juga mampu menjamin penyelenggaraan pendidikan. Keputusan tersebut juga tidak meninggalkan tujuan pembentukan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 bahwa mendorong, mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat, peningkatan pelayanan, dan peran masyarakat.

Pendidikan dan pembangunan menjadi isu pemerintahan yang sangat diperhatikan dalam kebijakan desentralisasi, dikarenakan pemerintah pusat maupun daerah harus mencapai keberhasilan pada tingkat yang dikehendaki. Bentuk desentralisasi pendidikan yakni pembagian urusan pemerintahan di bidang pendidikan. Desentralisasi pendidikan merupakan manajemen sistem dalam pembangunan pendidikan yang dilakukan oleh partisipasi pemerintah daerah dan masyarakat untuk mewujudkan pendidikan dengan menekankan kebinekaan. Desentralisasi pendidikan diartikan sebagai pelimpahan wewenang di bidang pendidikan yang lebih luas. Terdapat suatu problematika hukum berupa konflik norma antara Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-XIV/2016. Dengan demikian penelitian normatif ini ditujukan untuk memecahkan suatu masalah yang terjadi terkait dengan kewenangan pengelolaan pendidikan menengah yang diputuskan hakim mahkamah konstitusi diberikan kepada pemerintah daerah provinsi sesuai Pasal 15 ayat (1) & ayat (2) serta Lampiran Huruf A Nomor 1 Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah. Tujuan dari penelitian adalah Untuk menganalisis Pertimbangan Hakim (Ratio Decidendi) dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-XIV/2016 serta menganalisis akibat hukum dari putusan hakim mahkamah konstitusi. Kajian teoritik yang berkaitan dengan permasalahan kewenangan pengelolaan urusan pendidikan menengah yang diberikan kepada pemerintah provinsi adalah kajian teoritik mengenai mahkamah konstitusi, pemerintah daerah, dan pengelolaan pendidikan.

Mahkamah Konstitusi mempunyai fungsi untuk mengawal (to guard) konstitusi agar konstitusi dilaksanakan dan dihormati oleh penyelenggara kekuasaan negara maupun warga negara Mahkamah Konstitusi dalam menjalankan fungsinya diberikan wewenang untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya berisi final berdasarkan Pasal 24 C ayat (1) UUD NRI 1945. Wewenang Mahkamah Konstitusi yang diatur juga secara khusus dalam Pasal 10 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi Nomor 23 Tahun 2004 sebagai berikut menguji materiil Undang-Undang terhadap UUD NRI 1945, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD NRI 1945, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Kewenangan Mahkamah Konstitusi pada Pasal 24 C ayat (1) huruf a UUD NRI 1945 yaitu berwenang menguji materiil Undang-Undang terhadap UUD NRI 1945 mengisyaratkan bahwa setiap ketentuan Undang-Undang tidak boleh bertentangan dengan UUD NRI 1945. Jadi maksud dari uji materiil undang-undang terhadap UUD NRI 1945 adalah dianggapnya ada kerugian yang dialami oleh warga negara Indonesia dengan adanya undang-undang. Ada beberapa tahapan dalam penyelesaian perkara yang berbeda seperti dalam pembuktiannya dengan alat bukti yang berbeda. Jenis putusannya terdiri dari dikabulkan, ditolak, dan tidak dapat diterima. Sedangkan sifat putusan tersebut dilihat dari amar dan akibat hukumnya, putusan dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu *declaratoir*, *constitutief*, dan *condemnatoir*. (Maruarar, 2012: 7)

Pasal 18 UUD NRI 1945 bahwa daerah Indonesia dibagi dalam daerah provinsi dan provinsi akan dibagi dalam daerah yang lebih kecil. Di daerah-daerah yang bersifat otonom (*streek and locale rechts gemeenschappen*) atau bersifat daerah administrasi belaka, semuanya menurut aturan yang akan ditetapkan dengan undang-undang. Otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Seiring berubahnya susunan pemerintahan daerah, kewenangan pemerintah daerah pun mengalami beberapa perubahan lagi. Berdasarkan Undang-

Undang No. 23 Tahun 2014, kewenangan pemerintahan daerah meliputi hal-hal pemerintah daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya sesuai dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah daerah melaksanakan urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan oleh pemerintah pusat menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah dengan berdasar atas asas tugas pembantuan. Sentralisasi Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 dapat dilihat dari 6 (enam) hal, yaitu (1) Penegasan Kekuasaan Presiden, (2) prinsip pembagian urusan, (3) hubungan pemanfaatan sumber daya alam, (4) pengelolaan laut, (5) upaya hukum atas pembatalan Perda, dan (6) adanya lampiran Undang undang yang mengatur pembagian urusan konkuren antara pemerintah pusat, daerah provinsi, dan daerah kabupaten/kota. (Widjaja, 1998: 23)

Pendidikan merupakan suatu kebutuhan yang sangat melekat pada diri manusia tujuan pendidikan adalah untuk mengembangkan potensi bawaan manusia agar dapat berkembang secara optimal dan mampu melakukan tugas dan kewajiban sebagai khalifah di bumi dan secara lebih spesifik sebagai subek pembangunan guna mencapai kebahagiaan hidup sekarang dan masa mendatang. Fungsi pendidikan adalah instrumen penting yang diperlukan untuk membantu proses menumbuh-kembangkan potensi, bakat, dan minat peserta didik secara efektif guna mencapai tujuan pendidikan yang diharapkan. Pasal 14 bahwa jenjang pendidikan formal terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi Pendidikan memiliki jenjang / tingkatan yang dapat dikatakan sebagai langkah-langkah keberhasilan dari perkembangan pendidikan yang diraih oleh kita yang menempuh pendidikan formal. Konsep dasar Pengelolaan Pendidikan Kata pengelolaan berasal dari kata manajemen. Sedangkan istilah manajemen sama artinya dengan administrasi. Fungsi dan Prinsip Pengelolaan Pendidikan (1) membuat putusan; (2) merencanakan; (3) mengorganisasikan; (4) mengkomunikasikan; (5) mengkoordinasikan; (6) mengawasi; dan (7) menilai. Permasalahan dan Pengembangan Pengelolaan Pendidikan “Masalah Kontemporer Pengelolaan Sistem Pendidikan Nasional” dapat diikhtisarkan bahwa permasalahan dan pengembangan pengelolaan pendidikan menyangkut seperti Sistem Desentralisasi dalam Pengelolaan Pendidikan, Penerapan Otonomi dalam Pengelolaan Pendidikan, Profesionalisasi Jabatan Tenaga Kependidikan, Kendali Mutu Pendidikan Nasional.

## **METODE**

Penelitian ini bersifat bertujuan untuk memperoleh pengetahuan normatif tentang hubungan antara suatu peraturan dengan penerapan dalam prakteknya. Permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah mengenai pertimbangan hakim dalam Putusan

Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-XIV/2016 yang menyatakan bahwa permohonan pemohon tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklard*) dan bagaimana akibat hukum dari apa yang sudah diputus oleh hakim Mahkamah Konstitusi terhadap para pemohon bahwa pengalihan kewenangan pengelolaan urusan pendidikan menengah yang diberikan kepada pemerintah provinsi yang secara potensial dapat berakibat adanya kerugian hak konstitusional bagi para pemohon tersebut ditolak dikarenakan alasan pemohon tidak beralasan menurut hukum. (Mukti, 2009)

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan untuk menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan/isu hukum tentang pengalihan pengelolaan pendidikan menengah yang diberikan kepada pemerintah provinsi seperti dalam Lampiran huruf A Nomor 1 Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. dan pendekatan kasus dilakukan dengan menelaah kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan dan mempunyai kekuatan hukum tetap. Putusan hakim Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-XIV/2016 yang menyatakan permohonan pemohon mengenai Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mana disana diatur bahwa kewenangan pengelolaan sekolah menengah yang awalnya ditangani oleh pemerintah kabupaten/kota dan beralih kewenangannya diberikan pada pemerintah provinsi dinyatakan tidak dapat diterim (*Niet Ontvankelijk Verklard*) Selanjutnya melakukan pendekatan konseptual yang dilakukan dengan menyeimbangkan antara norma hukum atau kaidah hukum yang berkaitan dengan sistem pendidikan khususnya pendidikan menengah dengan penerapan praktik hukum yakni urusan manajemen pendidikan yang sudah ditetapkan apakah keduanya relevan sehingga makna pendidikan yang diharapkan masyarakat jelas dan sesuai yang diharapkan. (Dyah, 2014)

Adapun jenis bahan hukum yang digunakan dalam mendukung penelitian ini yakni bahan hukum primer yang memilihi kekuatan hukum yang mengikat berupa UUD NRI 1945, UU No. 23 Tahun 20014, UU No. 20 Tahun 2003, UU No. 24 Tahun 2003, Peraturan MK No. 06/PMK/2005, dan Putusan MK No. 31/PUU-XIV/2016. Selain itu, bahan hukum sekunder digunakan untuk memberikan tinjauan yang luas tentang beralihnya kewenangan pengelolaan pendidikan menengah ke pemerintah provinsi. Kemudian bahan non hukum yang digunakan sebagai pendukung penelitian untuk memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder antara lain KBBI, Kamus Ilmiah Popuer, dan beberapa karya tulisan yang berkaitan dengan permasalahan. (Mukti, 2009).

Teknik pengumpulan bahan hukum yang dilakukan adalah dengan cara menggali kerangka normatif menggunakan bahan hukum yang membahas tentang pertimbangan hakim dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-XIV/2016 dan bagaimana akibat hukum dari apa yang sudah diputus oleh hakim Mahkamah Konstitusi terhadap para pemohon bahwa pengalihan kewenangan pengelolaan urusan pendidikan menengah yang diberikan kepada pemerintah provinsi yang secara potensial dapat berakibat adanya kerugian hak konstitusional bagi para pemohon. Adapun teknik lain juga yang dilakukan dalam menganalisis putusan ini dengan teknik pengelolaan bahan hukum dan analisa bahan hukum yang berkaitan dengan urusan manajemen pendidikan menengah pada sistem pendidikan nasional di Indonesia.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Dasar Pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 31/PUU-XIV/2016 mengenai Pasal 15 ayat (1) & (2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2014.

Berikut ini adalah analisis pertimbangan hukum (Ratio Decidendi) dalam putusan Mahkamah Konstitusi No. 31/PUU\_XIV/2016 terhadap pengalihan kewenangan pengelolaan urusan manajemen pendidikan menengah yang diberikan kepada pemerintahan provinsi seperti pada Pasal 15 ayat (1) & ayat (2) serta Lampiran huruf A Nomor 1 Undang-Undang No. 23 Tahun 2014. Pengajuan uji materiil (*judicial review*) terkait pengalihan manajemen pendidikan menengah. Permohonan tersebut antara lain diajukan oleh beberapa wali murid yang anaknya menempuh pendidikan menengah di Surabaya, meminta kepada Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 khususnya Lampiran Angka I huruf A Nomor 1 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan bahwa pengelolaan pendidikan menengah ada pada kewenangan daerah provinsi. Dengan demikian dianggap inkonstitusional dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sepanjang tidak dimaknai kewenangan pengelolaan pendidikan menengah adalah kewenangan pemerintah kabupaten/kota.

Pertimbangan hakim Mahkamah Konstitusi dalam memutuskan bahwa berdasarkan putusan terdahulu dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XIV/2016 menjadikan dasar untuk pertimbangan berkenaan dengan pengelompokan urusan pemerintahan sehingga pendidikan adalah urusan pemerintahan wajib yang merupakan bagian dari urusan konkuren berkaitan dengan pelayanan dasar. Pada putusan terdahulu dalam pertimbangan hakimnya mendasarkan pada Pasal 9 Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang pengelompokan urusan pemerintahan, kemudian Pasal 1 angka 14 mengenai urusan pemerintahan wajib. Urusan Pemerintahan wajib tersebut terdiri dari yang berkaitan

dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar [vide Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2014.

Adapun Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar meliputi pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan ruang, perumahan rakat dan kawasan pemukiman, ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan Sosial

Dengan demikian, pendidikan adalah bagian dari urusan pemerintahan konkuren yang tergolong ke dalam Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar yang oleh Undang-Undang a quo diberi pengertian sebagai Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah yang sebagian substansinya merupakan Pelayanan Dasar [vide Pasal 11 ayat (3) Undang-Undang No. 23 Tahun 2014]. Daerah yang dimaksud di sini dapat berarti Daerah provinsi atau Daerah kabupaten/kota.

Selain itu, hakim mempertimbangkan dalam pertimbangannya mengenai kriteria urusan pemerintahan konkuren kewenangannya akan diberikan kepada Daerah (baik daerah provinsi atau daerah kabupaten/kota) atau akan tetap dipegang oleh Pemerintah Pusat. Terhadap persoalan ini, Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 menyatakan bahwa prinsip yang dijadikan dasar adalah prinsip akuntabilitas, efisiensi, dan eksternalitas, serta kepentingan strategis nasional. Oleh karena itu apabila berdasarkan keempat prinsip tersebut pembentuk undang-undang berpendapat bahwa pendidikan menengah lebih tepat diserahkan kepada Daerah Provinsi, maka hal itu tidaklah bertentangan dengan UUD 1945. Hal itu merupakan kebijakan hukum pembentuk undang-undang.

Hakim mahkamah konstitusi juga melihat dasar pertimbangan hukum dalam putusan terdahulu pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XIV/2016 mengenai keberadaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301, selanjutnya disebut UU Sisdiknas) setelah adanya Undang-Undang No. 23 Tahun 2014. Yang dianggap seolah-olah terdapat dua norma Undang-Undang yang memuat pengaturan secara berbeda terhadap objek yang sama. Namun sejalan dengan *asas hukum lex posteriore derogat legi priori* (peraturan yang lahir belakangan diutamakan/mengalahkan peraturan sederajat yang terdahulu). Sehingga seluruh peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, sehingga seluruh peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang itupun harus menyesuaikan diri dengan Undang-Undang No.

23 Tahun 2014, dalam hal ini sepanjang berkenaan dengan pendidikan sejalan dengan *asas hukum lex superiore derogat legi inferiori* (peraturan yang lebih tinggi diutamakan/mengalahkan peraturan yang lebih rendah).

Berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah berpendapat dalil para Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

### **Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-XIV/2016 mengenai uji materiil Pasal 15 ayat (1) & (2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2014**

Kontra masalah pengalihan kewenangan pengelolaan pendidikan menengah yang diberikan kepada pemerintah provinsi, menyebabkan beberapa warga daerah seperti contohnya Surabaya mengajukan permohonan uji materi kepada Mahkamah Konstitusi terhadap Pasal 15 ayat (1) & ayat (2) serta Lmapiran huruf A tentang pembagian urusan pemerintah bidang pendidikan dalam sub urusan manajemen pendidikan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014. Menurut mereka, Pasal tersebut memberikan dampak negatif pada khususnya kerugian hak konstitusional bagi para Pemohon, yaitu biaya, waktu, dan tenaga jika pelayanan itu tidak dilakukan lagi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Dimana hak konstitusional yang mendasari atas kesadaran rakyat berbangsa dan bernegara untuk memperoleh haknya yang dijamin didalam dan oleh UUD NRI RI 1945. Melihat beberapa bukti adanya kerugian hak konstitusional yang paling menonjol pada alasan Pemohon( meminta permohonan dikabulkan bahwa anggaran yang dianggarkan setiap tahunnya dari Pemerintah Kota Surabaya dirasa lebih besar dari yang sudah Pemerintah Provinsi anggarkan.

Berdasarkan hal tersebut, bahwa pembagian kewenangan pendidikan atau yang disebut dengan desentralisasi pendidikan dianggap lebih tepat dikarenakan pemerintah daerah kabupaten/kota sudah banyak mengeluarkan kebijakan dan program-program yang dirasaka langsung hasilnya oleh para Pemohon, bukan hanya program jaminan pendidikan sampai tingkat menengah (wajib belajar 12 tahun) tetapi juga program-program pendukung lainnya berupa program pembinaan tenaga pendidik, dilakukan secara rutin dalam kurun waktu tertentu, bertujuan untuk meningkatkan kualitas tenaga pendidik sehingga bagus untuk peningkatan kualitas anak didik/murid. Dan program sekolah anak inklusi (anak berkebutuhan khusus), di Kota Surabaya anak inklusi bisa bersekolah di sekolah biasa, bukan pada sekolah luar biasa, hal ini ditunjukkan bahwa agar anak inklusi juga harus bersosialisai dengan siapapun, hal ini sudah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Kota Surabaya terutama untuk anak inklusi.

Analisis berdasarkan pertimbangan Mahkamah Konstitusi: *Pertama*, Pemenuhan kewenangan dan hak

konstitusional diwujudkan pemerintah dengan pemberian urusan kepada pemerintah daerah berupa otonom dengan kata lain mengurus dan mengatur sendiri urusan dan kepentingan daerah untuk masyarakatnya. Jika melihat, asas otonomi dan tugas pembantuan, semua urusan yang berhubungan dengan pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota diurus dan diatur sendiri. Dengan demikian, urusan pemerintah daerah dan kewenangan konstitusional menjalankan otonomi seluas-luasnya menyeluruh pada pemerataan sumber daya, pelayanan umum, hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Oleh karena itu pendidikan salah satunya, kebijakan otonomi daerah dengan implikasi terhadap penyelenggaraan pendidikan nasional.

Otonomi diberikan agar sekolah dapat mengelola sumber daya dengan mengalokasikannya sesuai dengan kebutuhan. Kewenangan pengelolaan pendidikan berubah dari sistem sentralisasi ke sistem desentralisasi yang terjadi adalah pelimpahan wewenang dan kekuasaan yang lebih luas kepada daerah yang sudah terselenggara beberapa tahun di kebijakan pemerintah Undang-Undang No. 32 Tahun 2004. Penyelenggaraan desentralisasi pendidikan pada saat itu sudah didukung oleh beberapa lapisan masyarakat karena sesuai dengan karakter peserta didik dari sisi eksternalitas lebih tepat menjadi urusan kabupaten/kota.

Selanjutnya dengan pengalihan kewenangan pengelolaan dalam urusan manajemen pendidikan ada perubahan pada Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 dengan diberikannya pengelolaan pendidikan menengah kepada pemerintah provinsi menjadikan sistem pendidikan yang semula sentralisasi ke desentralisasi dan dalam kebijakan baru tersebut menjadikan sistem pendidikan nasional kembali menjadi sentralisasi menyebabkan beberapa kabupaten/kota tidak dapat memberikan pengalokasian yang sebelumnya baik menjadi tidak dapat terlaksana dengan baik. Maka, kebijakan baru pemerintah dan sudah terlaksana pada tahun 2016 lalu dapat dikatakan kurang memperhatikan hak konstitusional masyarakat daerah dan dirasa menyebabkan hak-hak khusus hilang, meskipun pemerintah memberikan alokasi untuk pendidikan lebih dari perhatian pemerintah daerah.

*Kedua*, setelah pelaksanaan pendidikan menengah berjalan dengan manajemen pengelolaan Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota kehilangan hak konstitusionalnya dalam hal prinsip hubungan kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan Undang-Undang. Alasan pemerintah yang mendasar karena efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan dan pemerintahan daerah perlu ditingkatkan dengan lebih memperhatikan aspek-

aspek hubungan antara pemerintah pusat dan daerah dan antar daerah, potensi dan keanekaragaman daerah, serta peluang dan tantangan persaingan global dalam kesatuan sistem penyelenggaraan negara tidak sepenuhnya tepat.

Pelaksanaan pendidikan menengah oleh pemerintah kabupaten/kota sudah diselenggarakan dengan manajemen pendidikan yang menyesuaikan peserta didik dimasing-masing daerah dengan pengalokasian yang khusus sehingga pemerintah kabupaten/kota lebih tepat menjalankan penyelenggaraan pendidikan menengah seperti sebelumnya. Walaupun memang penyelenggaraan pendidikan memiliki beberapa kelemahan yang timbul dalam implementasi kebijakan pendidikan melalui Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 lalu. Namun, kelemahan tersebut diperbaiki dengan tidak mengalihkan pendidikan menengah ke Pemerintah Provinsi dengan alasan peluang dalam kesatuan sistem penyelenggaraan negara.

Menurut Saldi Isra, ketika kewenangan tersebut dialihkan, penyelenggaraan pendidikan menengah justru terancam tidak dapat dilaksanakan sebagaimana telah dilaksanakan selama ini. Sehingga pemerintah kabupaten/kota sudah tidak mengelolah pengalokasian pendidikan menengah lagi. Selain pertimbangan MK, penulis juga akan menganalisis pertimbangan MK terhadap dalil pemohon, sebagai berikut:

*Pertama*, pemerintah Indonesia memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari APBN dan APBD. Kebijakan pemerintah dari periode ke periode memenuhi hak pendidikan warga negaranya. Selain itu, pendidikan juga berkaitan erat dengan kebijakan pemerintah dan prinsip negara kesatuan yang menggunakan sistem desentralisasi yaitu dengan adanya otonom pada pemerintah daerah yang diberikan pemerintah pusat.

Sentralisasi pendidikan kembali diterapkan dengan penetapan kebijakan baru pada urusan manajemen pendidikan menengah di Undang-Undang No. 23 Tahun 2014. Melihat kronologi pengalihan kewenangan pengelolaan pendidikan menengah diberikan kepada pemerintah provinsi yang kemudian menyebabkan beberapa daerah merasa dirugikan dengan penetapan kebijakan sentralisasi pendidikan yang baru. Melalui Walikota Blitar M. Samahudi Anwar mengajukan uji materi dengan pasal yang sama dan beberapa alasan permohonan diajukan namun dalam putusan Mahkamah konstitusi Nomor 30/PUU-XIV/2016 menyatakan menolak keseluruhan permohonan. Akan tetapi, pada putusan itu Hakim Saldi Isra tidak menggunakan haknya dalam pengambilan keputusan. Mahkamah Konstitusi memeriksa, mengadili, dan memutuskan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi dengan 9 (sembilan) orang hakim konstitusi, kecuali dalam keadaan luar biasa dengan 7 (tujuh) orang hakim konstitusi yang dipimpin oleh Ketua Mahkamah Konstitusi. Alangkah baiknya penyelesaian nasional yang diselesaikan secara

musyawarah mufakat yang dilakukan Mahkamah Konstitusi untuk kepentingan rakyat tersebut semua hakim menyatakan sepakat. Walaupun pengambilan 5 (lima) suara telah dirasa cukup untuk mengambil keputusan. (Hasbullah, 2006: 13)

*Kedua*, pemicu cacatnya pelayanan umum pemerintah pusat dan pemerintah daerah secara adil. Penetapan kebijakan desentralisasi pendidikan kepada pemerintah kabupaten/kota bahwa yang penyelenggaraan pendidikan dilakukan sejalan dengan yang dimaksudkan tujuan pemerintah dalam pemerataan hak warga negara selaras dengan undang-undang. Pendidikan menengah sebagai salah satu urusan manajemen pemerintahan wajib yang merupakan bagian dari urusan konkuren berkaitan dengan pelayanan dasar. Oleh sebab itu pendidikan menjadi urusan pemerintah konkuren yang tergolong ke dalam urusan pemerintah wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar.

Berdasarkan ketentuan tersebut, Mahkamah Konstitusi merugikan hak konstitusional warga negara dalam putusannya bahwa tetap memberlakukan Pasal 15 ayat (1) & ayat (2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2014. Hal ini karena akan berakibat tidak terpenuhinya Pasal 18 UUD NRI bahwa hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam, dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang. Pendidikan menengah salah satu manajemen pemerintah pusat yang sudah ditetapkan melalui Undang-Undang No. 32 Tahun 2004.

*Ketiga*, pembagian urusan pemerintah dikelola oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota. Penyelenggara urusan pemerintahan dibagi dalam kriteria eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi dengan memperhatikan keserasian hubungan antar susunan pemerintahan, sebagai suatu sistem antara kewenangan pemerintah, kewenangan pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota, atau antar pemerintah daerah yang saling berkaitan, bergantung, dan sinergis. Dalam urusannya penyelenggaraan pendidikan di Indonesia kewenangan ada pada keseluruhan pemerintahan. Namun, ada jenjang pendidikan yang membuat pembagian urusan pendidikan terbagi. Karena walaupun Daerah mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, namun kewenangan tersebut dibatasi atau tunduk pada pengaturan mengenai pembagian urusan pada undang-undang yang dalam hal ini adalah Undang-undang No. 23 Tahun 2014. Dengan demikian adalah konstitusional pengaturan terkait pendidikan menengah dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tersebut, karena

merupakan penjabaran lebih lanjut dari Pasal 18 ayat (2) dan ayat (5) UUD 1945, yang mengamanatkan pembentukan undang-undang yang mengatur mengenai mana-mana saja yang merupakan urusan pemerintah pusat, urusan pemerintah daerah provinsi, dan urusan pemerintah kabupaten/kota. Sehingga lebih lanjut dapat Pemerintah sampaikan bahwa UUD 1945 khususnya Pasal 18 ayat (5) telah memberikan kewenangan yang bersifat *open legal policy* (kebijakan hukum terbuka) kepada Pemerintah dan DPR untuk mengatur dan menjalankan otonomi seluas-luasnya dan yang selengkapnya lengkapnya. Melihat unsur ketidakadilan dan intorelable, dalam hal ini Pasal 15

Ayat (1) & ayat (2) memicu hadirnya intorelable sehingga pemenuhan keadilan dalam arti hak konstitusional dirasa kurang adil untuk kebijakan pendidikan menengah yang dialihkan kepada pemerintah daerah provinsi.

*Keempat*, undang-undang yang dilahirkan belakangan adalah tidak kadaluwarsa, Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas, menjelaskan dalam Pasal 50 ayat (5) bahwa pendidikan menengah dikelola pemerintah daerah kabupaten/kota. Namun hal lain terjadi melanggar hak konstitusional dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XIV/2016 yang memutuskan bahwa kebijakan kewenangan pengelolaan pendidikan menengah tetap dilaksanakan oleh pemerintah daerah provinsi.

Berdasarkan dasar tersebut, pengelolaan pendidikan menengah diberikan kepada pemerintah daerah provinsi merugikan hak konstitusional. Dikarenakan penafsiran terhadap Pasal 28 C ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28 D ayat (1), Pasal 31 ayat (1) & ayat (3) yang menjadi sumber penyelenggaraan hak konstitusional dalam arti pendidikan menengah kehilangan relevansinya sehingga bertentangan dengan dasar sumbernya. Pengelolaan pendidikan menengah oleh kabupaten/kota merupakan wadah mewujudkan hubungan kewenangan yang memungkinkan kekhususan dan keragaman daerah sebagaimana diamankan oleh Pasal 18 A UUD NRI 1945 dapat diwujudkan melalui bidang pendidikan. Perhatian khusus pemerintah di bidang pendidikan memungkinkan tercapainya mutu pendidikan yang tinggi oleh kabupaten/kota dalam bentuk pembebasan semua biaya pendidikan yang hal ini sama dengan telah mampu mewujudkan wajib belajar 12 tahun, lebih tinggi dari standar nasional yang baru menentukan wajib belajar 9 tahun.

Pengelolaan pendidikan menengah oleh kabupaten/kota dapat ditempatkan sebagai kewenangan yang memang dibutuhkan untuk menjalankan kewenangan konstitusional yang dimiliki, yaitu menjalankan otonomi yang seluas-luasnya dan sebagai kewenangan yang paling memungkinkan terlaksananya tanggung jawab negara terutama untuk pemenuhan hak atas pendidikan nasional.

Hal ini juga diperkuat dengan pendapat yang berbeda dari 1 hakim konstitusi yang mengesahkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-XIV/2016 yang menyatakan pengaturan hubungan dan pembagian kewenangan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan kabupaten/kota oleh pembentuk undang-undang mesti dilakukan dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah. Dengan demikian, kewenangan pembentuk undang-undang untuk mengatur hubungan dan pembagian wewenang dibatasi dengan keharusan untuk memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah.

Dengan memperhatikan keragaman daerah, apabila semua daerah dalam kondisi sama, pengaturan hubungan kewenangan yang sama tentu dimungkinkan, tetapi jika kondisi daerah satu dengan yang lainnya berbeda, muncul kewajiban bagi pembentuk undang-undang untuk mengaturnya secara berbeda pula. Perhatian khusus terhadap kekhususan dan keberagaman daerah berkaitan dengan manajemen pendidikan maupun substansi pelajaran. Di sisi substansi pembelajaran pengelolaan pendidikan menengah oleh kabupaten/kota memberikan otonomi kepada daerah untuk mengembangkan pendidikan muatan lokal sesuai dengan karakteristik daerah setempat baik di bidang karakter pribadi, teknologi, maupun budaya.

## PENUTUP

### Simpulan

Bahwa *ratio decidendi* atau dikenal dengan istilah pertimbangan hakim dalam memutus perkara yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi dalam putusan Nomor 31/PUU-XIV/2016, yakni secara keseluruhan mengenai pengalihan kewenangan pengelolaan pendidikan menengah dapat tetap sah dengan beberapa pertimbangan yang telah ada. Karena urusan pemerintah daerah konkuren masih dalam arti bahwa pendidikan termasuk pada urusan pemerintahan konkuren yang tergolong ke dalam Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah provinsi ataupun kab/kota yang mengelola pendidikan menengah tersebut dapat menyelenggarakan oleh keduanya. Namun dengan berubahnya aturan yang sedang diuji materiilkan maka, pasal tersebut bukan lagi menjadi alasan para pemohon untuk dapat menguji ulang. Sekalipun pengujian materiil tersebut dianggap memuat peraturan berbeda terhadap objek yang sama dengan Pasal 50 ayat (5) Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas, namun dengan alasan lain bahwa Undang-Undang Sisdiknas harus menyesuaikan peraturannya dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Karena hal tersebut sejalan dengan asas hukum *lex superiore derogat legi inferiori* (peraturan yang lebih tinggi diutamakan/mengalahkan peraturan yang lebih rendah) & asas hukum *lex posteriore derogat legi priori* (peraturan yang lahir belakangan

diutamakan/mengalahkan perauran sederajat yang terdahulu).

Akibat hukum dari putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-XIV/2016 yakni bahwa pengalihan kewenangan pengelolaan urusan pendidikan menengah yang diberikan kepada pemerintah provinsi yang secara potensial dapat berakibat kerugian hak konstitusional bagi para warga daerah khususnya pemohom yaitu, waktu, biaya, dan tenaga jika pelayanan pendidikan menengah tersebut tetap dilakukan oleh pemerintah provinsi. Akan ada fasilitas pendidikan pada pendidikan menengah yang dirasa akan berkurang dan tidak seperti fasilitas pendidikan yang diberikan oleh pemerintah kab/kota. Fasilitas pendidikan yang dimaksud adalah beberapa anggaran dana yang sudah dialokasikan kepada pelajar tingkat pendidikan menengah berubah dan dianggap berkurang dalam menikmati fasilitas tersebut. Dikatakan bahwa setiap tahunnya pemerintah kota Surabaya menyediakan anggaran pendidikan yang cukup dalam menanggulangi jumlah anak putus sekolah setiap tahunnya

### Saran

Diharapkan kepada pemerintah untuk melakukan harmonisasi antara Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 dan UU Sisdiknas dengan melakukan revisi terhadap Lampiran Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 2014 terkait pembagian urusan pemerintahan bidang pendidikan. Harmonisasi dilakukan sebagai upaya untuk menyelaraskan aturan terkait kewenangan pengelolaan pendidikan. Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, pemerintah hendaknya melakukan pengkajian dan penyesuaian untuk mengetahui keterkaitan materi yang akan diatur dengan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang vertikal atau horizontal sehingga dapat mencegah tumpang tindih pengaturan atau kewenangan. Pemerintah diharapkan selalu berpedoman pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Pemerintah hendaknya terkoordinasi dalam penyelenggaraan pendidikan agar tujuan pendidikan bisa dicapai. Pemerintah pusat dengan kewenangan dalam menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria dalam rangka penyelenggaraan pendidikan. Pemerintah provinsi menjalankan fungsi koordinasi. Sementara itu, pemerintah kabupaten/kota diberikan kewenangan penuh dalam menyelenggarakan urusan rumah tangganya yang di dalamnya termasuk penyelenggaraan pendidikan. Apabila masih ada kekurangan dalam pengelolaan pendidikan oleh pemerintah kabupaten/kota, maka sudah menjadi kewajiban bagi pemerintah pusat dan pemerintah provinsi untuk membantu memperbaiki kekurangan tersebut.

### DAFTAR PUSTAKA

Abdul Rauf Alauddin Said. 2015. Pembagian Kewenangan Pemerintah Pusat-Pemerintah Daerah dalam Otonomi Seluas-Luasnya Menurut UUD 1945, *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Lampung. Vol. 9 No.4.

Ais Nurbiyah Al-Jumah. MK Belum Putuskan Gugatan Pengambilalihan Pengelolaan SMA diakses di <http://news.rakyatku.com/read/12830/2016/07/14/mk-belum-putuskan-gugatan-pengambilalihan->

pengelolaan-sma diakses Tanggal 23 Agustus 2017 09:24

Asshiddiqie, Jimly. 2010. *Konstitusi dan Kostitusionalisme Indonesia*. Jakarta. Sinar Grafika.

\_\_\_\_\_. 2010. *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*. Jakarta. Sinar Grafika.

Bachtiar. 2015. *Probematika Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Pada Pengujian UU Terhadap UUD*. Jakarta. Raih Asa Sukses.

C.T.S. Kansil dan Christine S.T. Kansil. 2008. *Pemerintahan Daerah Di Indonesia Hukum Administrasi Daerah*. Jakarta: Sinar Grafika.

Dyah Ochtorina S dan A'an Efendi. 2014. *Penelitian Hukum (Legal Reseach)*. Jakarta. Sinar Grafika.

Fajar, Mukti. 2009. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empirirs*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar.

Fasli Jalal dan Dedi Supriadi. 2001. *Reformasi Pendidikan dalam Konterks Otonomi Daerah*. Yogyakarta. Adicita Karya Nusa.

Haris, Syamsuddin. 2005. *Desentralisasi & Otonomi Daerah*. Jakarta. Yayasan Obor Indonesia.

Hasbullah. 2007. *Otonomi Pendidikan*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Mahmud, Peter. 2005. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta. Kencana Pren Media Group.

Mahmud, Peter. 2005. *Penelitian Hukum*. Jakarta. Kencana Prenada Media Gruop.

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional

Sabar, Hezron dan Hananto Widodo. 2016. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*. Surabaya. Unesa University Press.

Siahaan, Maruarar. 2012. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*. Jakarta. Sinar Grafika.

Soekanto, Soerjono dan Sri Madmudji. 2014. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta. Rajawali Pers.

Sudrajat, Ahmad. *Pembagian Urusan Pendidikan Antara Pemerintah Pusat dengan Daerah*, diakses di <https://akhmadsudrajat.wordpress.com/2014/11/02/uu-no-232014-pembagian-urusan-pendidikan-antara-pemerintah-pusat-dengan-daerah/> diakses Tanggal 23 Agustus 2017 Pukul 09:20

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Republik Indonesia. Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangn.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Wilda Fizriyani. 2016.SMA/SMK Dialihkan ke Provinsi, Kemendikbud: Agar Lebih Fokus. Diakses dari <http://www.republika.co.id/berita/pendidikan/education/16/02/22/o2y84y219-smasmkdialihkankeprovinsi-kemendikud-agar-lebih-fokus.html/>. Diakses pada 18 Agustus 2017.